

HUKUM  
50/90  
e1(2)

C,  
JILAKSI KHUSUS  
MULIAKAR UNIVERSITAS ANDALAS

LAPORAN PENELITIAN

Kontrak No: 021/PP/UA-Lap / SPP-02/1990

**PELAKSANAAN PERJANJIAN  
EKSTRADISI ANTARA INDONESIA  
DAN MALAYSIA**

OLEH

**M-JHON, SH**

AAN  
ALAS



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS  
JL. AYUH PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TELP. 21328

1990

BAB. I.  
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Bagi negara kita lembaga ekstradisi mempunyai arti yang sangat penting, hal ini didasarkan kepada beberapa faktor dalam pergaulan internasional, faktor-faktor tersebut antara lain<sup>1</sup>:

- Indonesia yang sedang membangun, tidak saja membangun dalam bidang ekonomi, tetapi tidak kalah pentingnya pembangunan hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional yang dilakukan oleh negara Indonesia.
- Karena aktifnya Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, maka volume hubungan internasional semakin meningkat baik regional maupun internasional.
- Berdasarkan geografi negara Indonesia berada pada posisi silang, mau tidak mau negara kita merupakan jalur perlintasan masyarakat internasional.
- Meningkatnya perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, akan mempersingkat waktu dan memberkecil jarak bagi yang berpergian yang melintasi batas-batas negara.

Faktor-faktor tersebut mengharuskan kita menjadikan lembaga ekstradisi sebagai lembaga yang kita bentuk sesuai dengan kedaulatan kita sebagai negara yang merdeka, agar ada kepastian yang kongkrit dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan timbul dalam bidang ekstradisi ini, yang dapat pula digunakan sebagai landasan mengambil tindakan oleh alat-alat negara yang bertugas menyelesaikan masalah ekstradisi.

Khusus mengenai perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia yang ditanda tangani di Jakarta pada tanggal 7 Juni 1974, telah disahkan oleh Presiden RI dengan UU No. 9 tahun 1974. Perjanjian ini adalah perjanjian yang pertama di

---

1. Eddy Damian, SH. Beberapa Sesi Hukum Internasional dan Hukum Nasional Lembaga Ekstradisi, Majalah Projustitia, No. IV, 1978, hal 262.

**BAB. III.**  
**P E M B A H A S A N**

**A. Perkembangan Perjanjian Ekstradisi di Indonesia**

Pada prinsipnya perjanjian ekstradisi merupakan kerja - kerja kerjasama dalam bidang diplomatik. Maka sesuai dengan perkembangan pembangunan hukum nasional dipandang sebagai persoalan yang bersangkutan paut dengan hukum nasional, karena perjanjian ekstradisi merupakan memberikan perlindungan hak-hak azasi manusia dengan menempatkannya dibawah pengawasan kekuasaan alat peradilan.

Hal ini dikemukakan karena sejak tahun 1883, sebetulnya pemrintahan Belanda sudah mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara tetangganya di Eropah, seperti yang diajurn dalam Ordonansi "Uitlevering van Vreendelingen" (S.1883 No.188).

Maka setelah negara kita merdeka tahun 1945 , ordonansi ini tidak bisa diperlakukan lagi, karena secara konseptual pengaturan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan serta tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita.

Sebelum adanya pengaturan ekstradisi secara nasional jelas akan menimbulkan kesulitan bagi petugas untuk melaksanakan tugas dalam bidang ekstradisi ini, pegangan yang kontaktif dan tegas tidak ada, maka setiap kali ada penyerahan hanya diselesaikan berdasarkan hubungan baik dengan negara lain atau hanya berdasarkan tindakan teknis melalui INTERPOL, hal ini sampai berlanjut tahun 1978.

Baru pada tahun 1978, pemerintah dalam berusaha memberi hukum nasional, yaitu salah satu kegiatannya adalah dengan menajukan RUU ekstradisi pada tanggal 23 Agustus 1978 dan pada tanggal 16 Desember RUU tadi disahkan oleh DPR sebagai UU, hal ini akan membawa dampak yang positif kepada negara kita.

BAB. IV.  
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- Negara Indonesia sebagai subjek hukum internasional, maka di dalam pergaularan internasional tidak akan terlepas dengan persoalan hukum yang akan melintasi negara. Oleh sebab itu maka lembaga ekstradisi merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh keberadaan Indonesia didalam mengwujudkan hak azasi manusia.
- Pada permulaannya lembaga ekstradisi, merupakan kerjama dibidang politik, tapi sekarang dengan perkembangan kemajuan hukum nasional pertumbuhan ekstradisi merupakan hal yang terkait dengan hukum nasional.
- Sebetulnya sejak tahun 1883 di negara kita ini sudah ada ordonansi tentang ekstradisi ini, hal ini baru bisa bersifat produk nasional sejak tahun 1979, dengan adanya UU No. 1 tahun 1979.
- Dan mengenai perjanjian Indonesia dengan Malaysia tentang ekstradisi sudah ditanda tangani pada tanggal 7 Juni 1974 di Jakarta oleh Indonesia dan Malaysia, dan disahkan dengan UU pada tanggal 26 Desember 1974.
- Pelaksanaan perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang di sahkan dengan UU No. 3 tahun 1974, sedangkan pelaksanaannya di Indonesia sekarang berdasarkan UU No. 1 tahun 1979.
- Ekstradisi Indonesia dan Malaysia ini menuntut beberapa azas dan prosedur yang berhubungan dengan ekstradisi itu.
- Kejahatan politik tidak bisa dimasukkan kedalam lembaga ekstradisi.

### B. Saran-Saran

Yang merupakan saran didalam tulisan ini adalah :

- > Bahwa pentingnya lembaga ekstradisi ini bagi negara Indonesia, maka dari itu peningkatan pemahaman ekstradisi ini perlu lebih ditingkatkan, hal ini didorong oleh peranan ekstradisi tersebut didalam pencegahan lari atau bersempurnanya tertuduh atau terhukum kenegara lain.
- > "Alau kita perhatikan lampiran yang terdapat di dalam UU No. 2 tahun 1974, terdapat kekurangan jenis perbuatan hukum yang bisa diekstradisi bila dibandingkan dengan apa yang dicantumkan dalam UU No. 1 tahun 1971. Oleh sebab itu seharunya bula UU No. 1 tahun 1971 harus diadakan usaha untuk merevisinya, selain faktor ini, "harusnya revisi ini disebabkan juga oleh dasar hukum pelaksanaannya yang sudah berubah (dari ordonansi 1883 : 188 dengan UU No. 1 tahun 1971).

## DAFTAR BACAAN

1. Brierly, JL, 1963 : *The Law of Nations*, Clarendon Press, Oxford.
2. Budisarto, M, 1976 : Pokok-pokok Perjanjian E-stradisi RI Filipina, Majalah Koordinasi Hukum Departemen Kejakiman.
3. -----, 1980 : Masalah E-stradisi Dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-Hak Azasi Manusia, Chalia Indonesia.
4. -----, 1981 : Kumpulan Undang-Undang Tentang Kejadian Internasional, Penerbit Yayasan Bima Jakarta.
5. Damian Eidy, 1978 : Beberapa Soal Hukum Internasional dan Hukum Nasional Lembaga E-stradisi, Majalah Pro Justitia, No. IV.
6. Dirjen Hukum Dan Perundangan Departemen Kejakiman, Sejarah Pembentukan UU No. 2 tahun 1974, tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia Mengenai E-stradisi.
7. Parthiana I Wayan, 1983 : E-stradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, Penerbit Alumni Bandung.
8. Starke, JG, 1955 : *An Introduction to International Law*, Fourth Edition, Butter Worths & Co, (Publishers) Ltd, London.